

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)**  
**PEMANFAATAN SUMBER BENIH GAHARU**

NO. 77/RD.02/DAM/VIII/020

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Rusmadi  
Jabatan : Direktur PT Desindo Agri Mandiri  
Alamat : Jln. PM Noor, Perum Bumi Sempaja, GD 22 Samarinda

Yang bertindak untuk dan atas nama PT Desindo Agri Mandiri, selanjutnya di dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Wagiman  
Jabatan : Direktur CV Dwy Candra Perkasa  
Alamat : Jln. Citandwy, No 15, RT 24, Kel. Tanah Merah, Samarinda Utara

Yang bertindak untuk dan atas nama CV Dwy Candra Perkasa, selanjutnya di dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian Kerjasama operasional pemanfaatan Sumber Benih Gaharu yang dikelola PT Desindo Agri Mandiri, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah pihak yang melakukan pengelolaan Sumber Benih tersebut.
2. PIHAK KEDUA dalam hal ini berhak memanfaatkan Sumber Benih tersebut, untuk dilakukan penyiaman dan pengadaan bibit di Persemaian milik PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA  
PT. Desindo Agri Mandiri

  
Rusmadi  
Direktur

PIHAK KEDUA  
CV. Dwy Candra Perkasa

  
Wagiman  
Direktur